BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK DAERAH (TKD)
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Kerja Sukarela menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dan melaksanakan surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 perihal Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Kerja Sukarela, perlu mengalihkan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menjadi Tenaga Kontrak Daerah (TKD);
b. bahwa untuk memenuhi formasi tenaga kesehatan yang belum dapat diisi oleh Pegawai Negeri Sipil, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dapat dipenuhi dengan mempekerjakan Tenaga Kontrak Daerah (TKD);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengalihan dan Pemberhentian Tenaga Kerja Sukarela menjadi Tenaga Kontrak Daerah di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

OPD | KABAG HUKUM
7 | ✓

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

OPD | KABAG HUKUM

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG TENAGA KONTRAK DAERAH (TKD) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Barat.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
5. Tenaga Kerja Sukarela adalah Pegawai yang dipekerjakan secara sukarela pada Puskesmas di Kabupaten Lampung Barat, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Puskesmas dan tidak dibiayai oleh APBD Kabupaten Lampung Barat.
6. Pemberhentian Tenaga Kerja Sukarela adalah pemberhentian yang berakibat hilangnya status sebagai Tenaga Kerja Sukarela.
7. Pengalihan Tenaga Kerja Sukarela adalah pengalihan atau pemindahan status tenaga kerja sukarela menjadi Tenaga Kontrak Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat karena adanya ketentuan atau kebijakan Kepala Daerah.
8. Tenaga Kontrak Daerah atau yang disingkat dengan TKD adalah tenaga di bidang kesehatan yang dipekerjakan pada Puskesmas di Kabupaten Lampung Barat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan dibiayai oleh APBD Kabupaten Lampung Barat.
9. Honorarium Tenaga Kontrak Daerah adalah Penghasilan yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kepada Tenaga Kontrak Daerah sebagai imbalan atas tugas dan pekerjaannya.
10. Pembinaan Tenaga Kontrak Daerah adalah pembinaan terhadap Tenaga Kontrak Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.

BAB II
PEMBERHENTIAN DAN PENGALIHAN TENAGA KERJA SUKARELA

Pasal 2

(1) Dengan adanya Kebijakan Pemerintah mengenai larangan mengangkat Tenaga Kerja Sukarela atau yang sejenisnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012, Terhitung Mulai Tanggal 1 Maret 2019 Tenaga Kerja Sukarela di Puskesmas Kabupaten Lampung Barat dialihkan menjadi TKD.
(2) Tenaga Kerja Sukarela yang dapat dialihkan menjadi TKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah TKS yang telah bekerja dan mengabdi pada Puskesmas.
(3) ayat (2), dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan kebutuhan Puskesmas dan kemampuan keuangan daerah.
(4) Tenaga Kerja Sukarela yang dialihkan menjadi TKD, saat batas usia mencapai 55 (lima puluh tahun) tahun, diberhentikan dengan hormat dengan tidak mendapat uang penghargaan/uang tali asih.
(5) Kepala Dinas Kesehatan hingga Satuan Unit Kerja terkecil dilarang :
a. Mengangkat tenaga kerja sukarela/TKD atau sejenisnya.
b. Melakukan pergantian bagi TKD yang berhenti.
(6) Pemindahan TKD dilaksanakan melalui persetujuan Bupati dengan tetap memperhatikan kebutuhan Puskesmas dan tanpa mengurangi jumlah TKD pada masing-masing Puskesmas.

BAB III
TENAGA KONTRAK DAERAH
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Hak
Pasal 3

(1) TKD berkedudukan sebagai bagian dari unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.
(2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), TKD harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

Pasal 4

(1) Hak TKD adalah :
a. menerima upah/gaji; dan
b. mendapatkan izin, cuti melahirkan dan diklat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Upah/gaji bagi TKD yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayar setiap bulan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan melaksanakan tugas pekerjaan.
(3) Izin sakit diberikan oleh kepala Puskesmas untuk paling lama 3 (tiga) hari kerja atau sesuai indikasi medis.



Bagian Kedua
Kewajiban dan Larangan
Pasal 5

Setiap TKD wajib:

a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
b. mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
d. menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat TKD;
e. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
f. memegang teguh rahasia Negara atau rahasia kedinasan lainnya yang menurut sifatnya atau perintahnya harus dirahasiakan;
g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
h. melaporan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materil;
i. masuk kerja dan mentaati jam kerja;
j. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; dan
k. mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 6

Setiap TKD dilarang:

a. menyalahgunakan wewenang;
b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan / atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
c. tanpa izin Pemerintah Daerah menjadi Pegawai Instansi lain, bekerja untuk Negara lain, Lembaga atau Organisasi Internasional, dan / atau perusahaan asing;
d. melakukan kegiatan secara perorangan atau berkelompok dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, orang lain, atau golongan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
e. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan pekerjaannya;
f. Membocorkan atau memanfaatkan rahasia Negara untuk Kepentingan Pribadi atau Golongan;
g. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
h. Menjadi anggota atau pengurus Partai Politik tertentu;
i. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

OPD | KABAG HUKUM

Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 7

Untuk memenuhi formasi tenaga kesehatan yang belum dapat diisi oleh Pegawai Negeri Sipil, Kepala Dinas Kesehatan dapat memperkerjakan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) setelah mendapat persetujuan Bupati;

Pasal 8

(1) TKD dapat diisi dari pengalihan eks-Tenaga Kerja Sukarela di Puskesmas dan/atau melalui penilaian Rencana Kebutuhan Tahunan Tenaga Kesehatan dan seleksi administrasi;
(2) Pengangkatan TKD yang dinyatakan masuk dalam Rencana Kebutuhan Tahunan dan lulus seleksi administrasi, ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati dan memenuhi persyaratan;
(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) meliputi:
    a. Persyaratan Umum
        1. sehat jasmani dan rohani;
        2. memiliki integritas meliputi disiplin, bertanggung jawab dan berdedikasi selama melaksanakan tugas sebagai tenaga kerja sukarela (TKS);
        3. berkelakuan baik;
        4. berdomisili di Kabupaten Lampung Barat;
        5. memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan;
    b. Persyaratan Khusus
        1. memiliki Surat Tanda Registrasi sesuai dengan profesi masing-masing.
        2. usia minimal 22 (dua puluh dua) tahun dan maksimal 48 (empat puluh delapan) tahun pada tanggal 1 Januari 2019.
        3. menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan Surat Pernyataan Kerja.
(4) TKD terdiri dari tenaga di bidang kesehatan yang menangani tugas sesuai dengan standar profesi, kewenangan dan kompetensi;
(5) TKD diberi tugas/pekerjaan teknis/operasional/fungsional;
(6) Jenis TKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) antara lain :
    a. tenaga keperawatan;
    b. tenaga kebidanan;
    c. tenaga keteknisian medis;
    d. tenaga kesehatan lingkungan;
    e. tenaga kesehatan masyarakat;
    f. tenaga teknik biomedika;
    g. tenaga gizi;
    h. tenaga kefarmasian.
(7) Pengadaan TKD sebagaimana pada ayat (6) dapat dilakukan apabila :
    a. tersedianya anggaran;
    b. mendapat persetujuan dari Bupati;

Pasal 9

(1) TKD diberhentikan apabila :
   a. mengundurkan diri dan atau diangkat menjadi CPNS/pegawai BUMN/BUMD;
   b. tidak memenuhi syarat kesehatan (jasmani/rohani) sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai TKD;
   c. adanya kebijakan, ketentuan, perintah atau petunjuk dari pejabat yang berwenang;
   d. tugas-tugas TKD telah dapat digantikan/diisi oleh PNS baik karena penerimaan atau tambahan PNS;
   e. kondisi keuangan daerah tidak mampu lagi membayar uang upah/gaji Tenaga Kontrak Daerah;
   f. mencapai Batas Usia 55 Tahun;
   g. meninggal dunia;
   h. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan kerjanya;
   i. tidak disiplin atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   j. melakukan tindak pidana kejahatan/pelanggaran hukum;
   k. menjadi pengurus atau anggota partai politik;
   l. surat perjanjian TKD dapat ditarik kembali dan/atau diubah dan dibatalkan sewaktu-waktu apabila dipandang tidak diperlukan lagi.

Bagian Keempat
Pembinaan
Pasal 10

(1) Pembinaan TKD dilaksanakan dalam rangka upaya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berhasil-guna dan berdaya-guna;
(2) Pembinaan TKD pada prinsipnya di serahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
(3) Kebijakan pembinaan TKD secara teknis dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan tetap memperhatikan kebijakan pembinaan secara umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas
Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan tugas/pekerjaan TKD diwajibkan memakai pakaian dinas dan atribut.
(2) Pakaian dinas dan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai fungsi untuk menunjukan identitas dan sarana pengawasan terhadap TKD.
(3) Pakaian dinas TKD adalah Pakaian Dinas Harian disingkat PDH yang terdiri dari:
   a. PDH Pria :
      1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna putih;
      2. Celana panjang, warna hitam;
      3. Ikat pinggang nilon warna hitam, kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam.

OPD | KABAG HUKUM

b. PDH Wanita :
   1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna putih;
   2. Rok 15 cm dibawah lutut, warna hitam;
   3. Ikat pinggang nilon warna hitam, kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam.
c. PDH Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
d. PDH dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

Pasal 12

Model Pakaian Dinas disesuaikan dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa menggunakan Lencana KORPRI dan tanda pangkat.

Bagian Keenam
Atribut Pakaian Dinas
Pasal 13

(1) Atribut Pakaian Dinas TKD terdiri dari :
   a. papan nama;
   b. logo siger;
   c. nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
   d. lambang Daerah Kabupaten Lampung Barat;
(2) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a menunjukan nama seseorang, dipakai di dada kanan 1 cm diatas saku.
(3) Nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c menunjukan tempat kerja, bahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir, ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, dibawah lidah bahu.
(4) Lambang Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Lampung Barat, bahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir, ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, dibawah tulisan nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Pasal 14

(1) Waktu penggunaan Pakaian Dinas adalah sebagai berikut :
   a. hari Senin, Selasa, Rabu dan Sabtu menggunakan PDH.
   b. hari Kamis menggunakan pakaian batik/ tenun ikat/ kain ciri khas daerah Lampung;
   c. hari Jumat menggunakan pakaian olah raga.

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas TKD di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Ketujuh
Disiplin dan Hukuman Disiplin
Pasal 16

TKD yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dalam Pasal 5 dan/atau Pasal 6 dijatuhi hukuman disiplin.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 17

(1) TKD yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diadakan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang.
(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata terbukti melakukan pelanggaran disiplin, maka TKD yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin.
(3) Tata cara pemeriksaan pelanggaran disiplin terhadap TKD adalah sama seperti tata cara pemeriksaan pelanggaran disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 18

(1) Tingkat hukuman disiplin terhadap TKD adalah :
    a. hukuman disiplin ringan;
    b. hukuman disiplin sedang;
    b. hukuman disiplin berat;
(2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
    a. teguran Lisan;
    b. teguran Tertulis;
    c. pernyataan Tidak Puas secara Tertulis;
    d. Diberhentikan dari TKD.

Pasal 19

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan penjatuhkan hukuman disiplin bagi TKD adalah Kepala Dinas Kesehatan, dan tembusan disampaikan kepada Bupati, Inspektorat serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bagian Kedelapan
Kesejahteraan
Pasal 20

(1) Tenaga Kontrak Daerah dapat diberikan kesejahteraan.
(2) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Honorarium dan/atau jasa pelayanan bagi TKD;

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

(1) Terhitung sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini, Tenaga Kontrak Daerah yang batas usia mencapai 55 (lima puluh lima) tahun, diberhentikan dengan hormat sebagai Tenaga Kontrak Daerah;

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 22

(1) TKD tidak dapat menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan atau menjadi Pegawai Negeri.
(2) Hal-hal mengenai disiplin TKD yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

OPD | KABAG HUKUM

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 20 MEI 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 20 MEI 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR: 32

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. kesehatan	
5	BKP SDM	
6	Bappeda	
7	BPKD	
8	Inspektorat	
9		
10	KABAG [illegible]	